



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MIRANDA NALOLE, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui elektronik(e-court) pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak almarhum **DENI NALOLE** dan Almarhumah **POPI DUNGGIO**;
2. Bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tangal kematian.
3. Bahwa Bapak pemohon bernama **DENI NALOLE** Telah meninggal pada 21 Juni 2004 dan dikebumikan di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
4. Bahwa setelah kematian almarhum **DENI NALOLE** saya sebagai pihak keluarga/anak belum pernah melaporkan tentang kematian almarhum bapak **DENI NALOLE** dedinasan kepedudukan dan catatan sipil kota gorontalo untuk membuat pencatatan akta kematian tersebut
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri gorontalo untuk pengurusan akta kematian almarhum bapak **DENI**

Hal 1 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.6/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALOLE bahwa akta kematian tersebut sangatlah diperlukan oleh pemohon untuk

6. Bahwa akta kematian tersebut sangatlah diperlukan oleh pemohon untuk pengurusan administrasi BADAN PERTANAHAN

Berdasarkan alasan – alasan di permohonan kepada ketua pengadilan negeri gorontalo Cq. Hakim pemeriksa perkara permohonan kiranya berkenan mengadili Akta Kematian Almarhumah memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanggal 21 JUNI 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DENI NALOLE** dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kta gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama **DENI NALOLE**
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/PEM/TMLT/30/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7571052702080036 atas nama Kepala Keluarga Usman Himari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7571054906760002 atas nama Miranda Nalole, diberi tanda P-3;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Alexander Nalole menerangkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.6/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung ;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum DENI NALOLE dan Almarhumah POPPI DUNGGIO;
 - Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Deni Nalole telah meninggal pada tanggal 21 JUNI 2004 di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dikarenakan sakit dikarenakan sakit ;
 - Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ayah kandung pemohon tersebut;
2. Usman Himani menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri ;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum DENI NALOLE dan Almarhumah POPPI DUNGGIO;
 - Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Deni Nalole telah meninggal pada tanggal 21 JUNI 2004 di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dikarenakan sakit dikarenakan sakit ;
 - Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ayah kandung pemohon tersebut;
3. Alvian Surya Putra Nalole menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri ;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum DENI NALOLE dan Almarhumah POPPI DUNGGIO;
 - Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Deni Nalole telah meninggal pada tanggal 21 JUNI 2004 di jalan kutai 002/002 kelurahan

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.6/Pdt.P/2024/PN Gto



tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dikarenakan sakit dikarenakan sakit ;

- Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ayah kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu 1. Alexander Nalole, 2. Usman Himani dan 3. Alvia Surya Putra Nalole;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ayah almarhum DENI NALOLE dan ibu Almarhumah POPPI DUNGGIO;
2. Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Deni Nalole telah meninggal pada tanggal 21 JUNI 2004 di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dikarenakan sakit ;
3. Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
4. Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk pengurusan administrasi ayah kandung Pemohon tersebut atas nama Poppi Dunggio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian selanjutnya dalam ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.6/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah kandung pemohon pada tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas belum dilaporkan dan telah lewat lebih dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung maka hakim berpendapat benar ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan belum dilaporkan kepada Dinas terkait sehingga belum memperoleh Akta Kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa tanggal 21 JUNI 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DENI NALOLE dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di jalan kutai 002/002 kelurahan tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Deni Nalole tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.6/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maryam Khali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryam Khali, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp150.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
4. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).